



## Kerja Sama Operasional PT BGD, Potensi Kerugian Negara Capai Rp 40 Miliar



(Sumber: [www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com))

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mengungkapkan terdapat potensi kerugian negara<sup>1</sup> yang timbul dari kerja sama operasional (KSO)<sup>2</sup> PT Banten Global Development (BGD). Nilai potensi kerugian berdasarkan audit BPK RI yang disampaikan kepada BAP DPD RI mencapai Rp 40 miliar.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Angelius Wake Kako mengatakan, pihaknya telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD TA 2019 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

“Semua entitas semester II tahun 2019 itu baru dilaporkan ke kami Mei (2020) kemarin,” ucapnya. Ia mengatakan, BAP DPD RI bertugas menindaklanjuti dan mengecek hasil rekomendasi BPK RI.

“BPK RI itu mewajibkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menindaklanjuti terkait dengan kerugian negara. Jadi kami datang ke sini karena dalam perjalanan itu kebanyakan hasil temuan susah juga ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kami datang untuk mengetahui kendala, apa masalah,” katanya.

---

<sup>1</sup> Pengertian kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

<sup>2</sup> KSO adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu. (Pasal 1 angka (14) (PMK 740/1989)

KSO diartikan sebagai dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra kerjasama, dimana BUMN ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan. (Dalam Angka 11 Bab I.IV Permen BUMN 13/2014)

Kerjasama operasional disebut sebagai *Joint Operation*, yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Penggabungan tersebut bersifat sementara hingga proyek selesai (Surat DJP 323/1989).



Ia mengaku bersyukur temuan BPK RI senilai Rp 1,3 miliar dalam LKPD Pemprov Banten telah ditindaklanjuti secara bertahap. “Sementara berproses untuk ditindaklanjuti. Banyak juga sampai 8 tahun tidak ditindaklanjuti, jadi bersyukurlah kita,” ujarnya.

Temuan terbesar untuk Pemprov Banten terdapat pada kerja sama operasional di PT BGD, nilainya mencapai Rp 5 miliar. Nilai temuan tersebut dihitung masih kecil dari potensi kerugian yakni mencapai Rp 40 miliar. “Nilainya sekarang Rp 5 miliar, tapi potensinya bisa sampai Rp 40 miliar. Karena sudah ditindaklanjuti juga oleh penegak hukum, sudah ditindaklanjuti juga oleh APH (aparatus penegak hukum) sementara ini,” tuturnya. Ia mendorong Pemprov Banten berhati-hati dalam menyertakan modal kepada BGD untuk Bank Banten.

“Kami tidak punya kewenangan untuk masuk terlalu jauh. Tapi mendorong pemda untuk berhati-hati melakukan kerja sama dengan pihak lain,” katanya. Terlebih, kata dia, untuk urusan akuisisi. Diapun mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pihak-pihak pada waktu itu sampai berani mengakuisisi Bank Pundi untuk dijadikan Bank Banten.

“Malah kami tadi pertanyakan jangan sampai ada persoalan non teknis, saya juga mempertanyakan. Karena mengakuisisi bank yang berdampak pada bank kita tidak sehat ya merugikan sebenarnya dan Bank Banten merasakan itu,” ujarnya.

Pihaknya juga menyoroti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)<sup>3</sup> yang tidak berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persoalan ini terjadi di seluruh provinsi se-Indonesia. “Dalam hal ini BAP sudah berdiskusi dengan BPK, misalnya pemberian reward. Kadang reward diberikan setiap mendapatkan ini (WTP). Tapi mestinya di ujung, di ujung kan sangat administratif. WTP, WDP itu kan sangat administratif, muara ujungnya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

---

<sup>3</sup> Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut:

1. Laporan keuangan lengkap
2. Bukti audit yang dibutuhkan lengkap
3. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja
4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten
5. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan (*going concern*) (www.jurnal.id dalam *Panduan Akuntansi; 5 Jenis Opini Audit Laporan Keuangan, Apa Saja?*)



Ia ingin agar parameter pengukuran terhadap LKPD ditambah agar lebih mengarah kepada sejauh kinerja pemda berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. “Korelasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat itu ada engga? WTP terus tapi kok enggak berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ya untuk apa. Masak kita bangga dengan hal administratif. Perlu ditambahkan kriteria,” tuturnya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, terdapat beberapa masukan untuk perbaikan-perbaikan dan konsentrasi bidang usaha PT BGD. “Ada beberapa hal yang ditindaklanjuti nanti untuk dibawa dukungan dari DPD RI. Terkait dengan itu (Bank Banten) kami sampaikan secara normatif perkembangan langkah. Kami juga berharap memungkinkan ruang dukungan DPD RI juga terhadap hal itu,” ujarnya.

Terkait potensi kerugian di PT BGD, dia menampiknya. Menurutnya hal tersebut tidak termasuk kerugian. Bahkan PT BGD pun sedang melakukan banding. “Itu sebenarnya bukan kerugian tapi ruang yang menjadi hak dari BGD itu yang sedang proses banding sekarang. Itu ruang dari potensi hak BGD,” ucapnya.

Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti hampir 99 persen temuan BPK RI. Adapun yang masih tersisa hanya untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp 5 miliar. “Tinggal dikembalikan ke BTN jadi tidak terlalu sulit karena jaminan pelaksanaan yang harus dikembalikan ke kasda. Itu jadi uangnya kasda dan itu diperkirakan Oktober-November beres,” ujarnya.

Ia berkomitmen menindaklanjuti temuan LHP BPK mulai dari 2016, 2017, 2018, sampai 2019. “Tindak lanjut LHP tadi diapresiasi dan WTP seterusnya keempat kalinya. Mudah-mudahan penyelesaian juga terus tidak ada kendala dan masalah,” tuturnya. Ia mengatakan, audit terhadap PT BGD telah diselesaikan oleh BPK RI. Akan tetapi, dia tak mengetahui nilai potensi kerugiannya karena hasil audit langsung disampaikan kepada Gubernur Banten.

Dia menuturkan, anggaran yang diberikan kepada BGD merupakan aset pemprov yang dipisahkan dan pengelolannya diserahkan langsung kepada PT BGD. “Tidak mengetahui cuma dikasih tahu ke pimpinan,” katanya.



**Sumber Berita:**

www.kabar-banten.com, Kerja Sama Operasional PT BGD, Potensi Kerugian Negara Capai Rp 40 Miliar, 10 Juli 2020.

**Catatan:**

www.pengadaanbarang.co.id/, dalam Pengertian KSO dalam Proyek dan Jenis-Jenisnya, oleh Nidaur Rahmah diketahui bahwa:

1. KSO atau kerjasama operasional merupakan istilah yang mengacu pada kerjasama operasional yang terjalin antara dua perusahaan atau lebih dalam menyelesaikan suatu proyek. Pada umumnya perusahaan atau badan usaha melakukan kerjasama operasional ini untuk memperluas wilayah usaha serta meningkatkan kualitas mutu yang dihasilkan dari proyek yang dijalankan.
2. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian KSO dalam proyek adalah kerjasama yang menguntungkan yang terjalin antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama mengerjakan sebuah proyek. Kerjasama atau penggabungan tersebut sifatnya hanya sementara, setidaknya hingga proyek tersebut selesai.
3. Kerjasama Operasional (KSO) atau biasa disebut *Joint Operational* yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan dalam melangsungkan usaha atau proyek infrastruktur garis besar dibagi menjadi dua jenis, antara lain:
  - a. KSO yang terpisah dari anggotanya atau sering disebut dengan KSO Administratif KSO Administratif didefinisikan sebagai salah satu administrasi usaha di bawah naungan KSO, mulai dari pengajuan tender PBJ, penagihan hasil kerja, penerbitan invoice bahkan penandatanganan persetujuan kontrak kerja KSO Administratif perlu untuk memiliki NPWP sendiri. Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak), maka KSO harus terlebih dulu mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut ini:

- Fotokopi Perjanjian Kerjasama sebagai KSO
- Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota yang tergabung dalam KSO
- Fotokopi KTP atau Paspor yang ditambah dengan surat keterangan domisili yang ditandatangani lurah atau kepala desa setempat (bagi orang asing)

Karena KSO Administratif diharuskan memiliki NPWP, maka KSO Administratif harus menyelenggarakan pembukuan sendiri yang terpisah dari para anggotanya, yakni pembukuan tersebut pada dasarnya sama dengan pembukuan perusahaan-perusahaan yang lainnya.



- b. KSO yang tidak terpisah dari anggotanya atau biasa disebut sebagai KSO Non Administratif

KSO Non Administratif adalah jenis KSO yang kontrak kerjanya dilakukan atas nama masing-masing anggota KSO dan tanggungjawab kerjanya berada di tangan masing-masing anggota KSO tersebut. Bisa dikatakan KSO hanya digunakan sebagai alat koordinasi para anggotanya saja.

Dalam KSO Non Administratif, penyelenggaraan pembukuan yang khusus bagi KSO dapat diabaikan karena sifat entitasnya yang berdiri sendiri. Pembukuan tersebut nantinya dapat dilakukan oleh masing-masing anggota KSO. Meski dapat diabaikan, namun ada baiknya pembukuan khusus KSO tetap dijalankan untuk mendapatkan keuntungan berikut ini:

- Masing-masing anggota KSO akan mengetahui jumlah dan jenis kontribusi yang diberikan pada kerjasama operasional yang dijalankan.
- Masing-masing anggota KSO dapat memberi pertanggungjawaban atas keuntungan yang didapatkan dari KSO

Berdasarkan pengertian dan praktik dari dua jenis KSO di atas, dapat disimpulkan bahwa: KSO melibatkan dua pihak atau lebih

- Kegiatan pelaksanaan proyek harus dilakukan secara bersama-sama
- Pelaksanaan proyek harus dikelola secara bersama-sama dengan tujuan mencari suatu keuntungan secara bersama.
- Tidak tertutup kemungkinan untuk mengadakan KSO dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek tertentu, yang sifatnya sementara hingga proyek tersebut selesai.